

PERJANJIAN

antara

PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (Persero)

dengan

UD Widda Jaya

tentang

JUAL BELI PUPUK BERSUBSIDI PT PETROKIMIA GRESIK

Nomor: 023/PPI/Sub Cab-Jbr/SPJB/PKG-Jbr/IV/2020

Pada hari ini, Jumat, tanggal tujuh, bulan April, tahun dua ribu dua puluh (07-04-2020), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. IMAM SUPINGI : Pimpinan PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia

(Persero), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), berkedudukan di Jl. Rajawali No. 54 Surabaya. selaku Distributor PT Petrokimia Gresik Berdasarkan Surat Penunjukan Nomor : 7132/B/SA.04.02/24/DR/2019

Selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".

2. LIEM DJIENG HWIE : Pemilik / Penanggung Jawab Tani Mandiri TK dalam hal

ini bertindak untuk dan atas nama UD Widda Jaya berkedudukan di Dusun Bringin Sari Desa Jati Mulyo Kecamatan Jenggawah Klompangan 1 Kabupaten Jember Selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA". Jalan Budi

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama, selanjutnya disebut "PARA PIHAK", dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

- a. bahwa PIHAK PERTAMA selaku Distributor PT Petrokimia Gresik bermaksud akan menyalurkan pupuk bersubsidi PT Petrokimia Gresik yang dikuasainya, berdasarkan surat penunjukan distributor Nomor: 7132/B/SA.04.02/24/DR/2019 dan Perjanjian Jual Beli Nomor: 2081/B/HK.01.02/24/SP/2019;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Pengecer PIHAK PERTAMA sebagaimana Penunjukan Pengecer Pupuk Bersubsidi PT Petrokimia Gresik Nomor : 69/PPI/Sub Cab-Jbr/SPJB/PKG-

	Halaman 1 dari 11	
PIHAK PERTAMA : /		PIHAK KEDUA : /

Jbr/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang mempunyai kemampuan dalam bidang pembelian dan penyaluran pupuk bersubsidi PT Petrokimia Gresik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi, yang selanjutnya disebut "Perjanjian", dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 JENIS, SPESIFIKASI, KEMASAN DAN JUMLAH BARANG

- (1) Pupuk bersubsidi yang diperjualbelikan adalah pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksudkan/didasarkan pada Peraturan yang berlaku sebagai berikut :
 - Peraturan Menteri Perdagangan RI yang berlaku beserta aturan tambahan dan perubahannya tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian.
 - b. Peraturan Menteri Pertanian RI yang berlaku beserta aturan tambahan dan perubahannya tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian.
 - c. Ketentuan dan Kebijakan PT Pupuk Indonesia (Persero) dan/atau PT Petrokimia Gresik yang berkaitan dengan Pupuk Bersubsidi.
- (2) PIHAK PERTAMA menjual dan menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA membeli dan menerima dari PIHAK PERTAMA berupa pupuk bersubsidi dengan jenis, spesifikasi dan kemasan sebagai berikut:
 - a. Jenis Pupuk:

Pupuk Urea, ZA, SP-36, Phonska dan Petroganik.

- b. Spesifikasi:
 - 1. Pupuk Urea dengan spesifikasi debagai berikut :
 - N (Nitrogen) : minimal 46,0% (empat puluh enam per seratur).
 - 2. Pupuk ZA dengan spesifikasi sebagai berikut :
 - N (Nitrogen) : minimal 20,8% (dua puluh koma delapan per seratus);
 - S (Sulfur) : minimal 23,8% (dua puluh tiga koma delapan per seratus).
 - 3. Pupuk SP-36 dengan spesifikasi sebagai berikut :
 - P₂O₅ Total : minimal 36% (tiga puluh enam per seratus);
 - S (Sulfur) : minimal 5% (lima per seratus).
 - 4. Pupuk Phonska dengan spesifikasi sebagai berikut :
 - N (Nitrogen) : 15% (lima belas per seratus);
 - P_2O_5 Total : 15% (lima belas per seratus);
 - K₂O (Kalium) : 15% (lima belas per seratus).
 - 5. Pupuk Petroganik dengan spesifikasi sebagai berikut :
 - C-Organik : minimal 15% (lima belas per seratus);
 - C/N Rasio : 15-25 (lima belas sampai dengan dua puluh lima);
 - Kadar Air : 8-20% (delapan sampai dengan dua puluh per seratus).
 - pH : 4-9 (empat sampai dengan sembilan).

		Halama	n 2 dari 11	
PIHAK PERTAMA : /				PIHAK KEDUA : /

c. Kemasan:

1. Pupuk Urea : @ 50 (lima puluh) kg dalam kantong rangkap dengan

logo PT Pupuk Indonesia (Persero);

2. Pupuk ZA : @ 50 (lima puluh) kg dalam kantong rangkap dengan

logo PT Petrokimia Gresik;

3. Pupuk SP-36 : @ 50 (lima puluh) kg dalam kantong rangkap dengan

logo PT Petrokimia Gresik;

4. Pupuk Phonska : @ 50 (lima puluh) kg dalam kantong rangkap dengan

logo PT Pupuk Indonesia (Persero);

5. Pupuk Petroganik : @ 40 (empat puluh) kg dalam kantong tidak rangkap

dengan logo PT Pupuk Indonesia (Persero).

(3) PIHAK PERTAMA memperoleh pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini melalui pembelian yang sah dari PT Petrokimia Gresik, sesuai ketentuan yang berlaku.

- (4) PIHAK KEDUA bersedia dan bertanggung jawab menebus pupuk bersubsidi secara lengkap dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan untuk wilayah kerja definitif maupun wilayah kerja penugasan sementara yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana diatur dalam Lampiran I, dengan perkiraan kuantum, jenis, jumlah dan rincian jadwal penebusan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Perjanjian ini, yang merupakan satu kesatuan dari Perjanjian ini.
 - (5) PIHAK PERTAMA dapat melakukan penyesuaian terhadap wilayah kerja PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam Lampiran I Perjanjian ini, jenis, jumlah dan rincian jadwal penjualan sebagaimana tersebut pada Lampiran II Perjanjian ini, serta penyesuaian terhadap harga sebagaimana tersebut pada Pasal 4 ayat (1) Perjanjian ini dengan mengacu pada perkembangan kondisi lapangan, ketersediaan barang dan/atau berdasarkan perubahan ketentuan yang berlaku maupun atas kebijakan PIHAK PERTAMA.
- (6) Penyesuaian sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini, disampaikan melalui surat PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 2

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak tanggal satu, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh (01-01-2020) sampai dengan tanggal tiga puluh satu, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh (31-12-2020).
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 3

HARGA DAN SYARAT PEMBAYARAN

(1) Harga jual maksimal PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sampai tersusun rapi di gudang PIHAK KEDUA dan harga jual maksimal atau Harga Eceran tertinggi (HET) PIHAK KEDUA kepada petani/kelompok tani termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diatur sebagai berikut:

	Halaman 3 dari 11		
PIHAK PERTAMA ·		PIHAK KEDUA ·	/

Jenis Pupuk	Harga Jual PIHAK PERTAMA tersusun rapi di Gudang PIHAK KEDUA Maksimal (Rp / Ton)	HET PIHAK KEDUA kepada Petani/ Kelompok Tani (Rp / Kg)
1. Urea	Rp 1.731.818,00	Rp 1.800,00
2. ZA	Rp 1.331.818,00	Rp 1.400,00
3. SP-36	Rp 1.931.818,00	Rp 2.000,00
4. Phonska	Rp 2.231.818,00	Rp 2.300,00
5. Petroganik	Rp 431.818,00	Rp 500,00

- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal ini adalah harga tertinggi Pupuk Urea, ZA, SP-36, Phonska dalam kemasan 50 kg (lima puluh kilogram), dan pupuk Petroganik dalam kemasan 40 kg (empat puluh kilogram) yang dibayar tunai oleh petani/kelompok tani kepada PIHAK KEDUA di lini IV.
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) dapat berubah selama masa berlaku Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan Pemerintah yang berlaku.
- (4) Pembayaran PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA diupayakan untuk dilakukan melalui perbankan.

Pasal 4 **KETENTUAN PEMBELIAN/PENEBUSAN DAN SYARAT PENYERAHAN PUPUK**

- (1) PIHAK KEDUA hanya melakukan penebusan Pupuk Bersubsidi PT Petrokimia Gresik dari PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK KEDUA dalam setiap melakukan transaksi pembelian/penebusan pupuk bersubsidi bersedia, bertanggung jawab dan berupaya untuk menggunakan aplikasi SIAGA.
- (3) Penebusan dilakukan secara manual apabila sistem aplikasi SIAGA mengalami kendala atau belum dapat digunakan.
- (4) Penyerahan pupuk bersubsidi dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan sampai dengan tersusun rapi di gudang PIHAK KEDUA (*franco*).
- (5) Pengiriman barang oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA harus menggunakan kendaraan yang terdaftar dengan mencantumkan identitas khusus sebagai angkutan pupuk bersubsidi.
- (6) PIHAK PERTAMA menerbitkan Nota Penjualan dengan mencantumkan jenis pupuk, harga satuan, dan kuantum pembelian PIHAK KEDUA, yang berlaku juga sebagai surat jalan dan tanda/bukti serah terima pupuk setiap kali penyerahan pupuk kepada PIHAK KEDUA.
- (7) PIHAK PERTAMA menerbitkan Berita Acara Serah Terima Pupuk (BASTP) yang berupakan rekapituasi nota penjualan sebagaimana disebutkan dalam ayat (5) pasal ini, untuk ditandatangani PARA PIHAK.
- (8) PIHAK KEDUA wajib menyimpan dengan rapi bukti-bukti serah terima pupuk.

	Halaman 4 dari 11	
PIHAK PERTAMA : /		PIHAK KEDUA : /

Pasal 5

KETENTUAN PENJUALAN/PENYALURAN

- (1) PIHAK PERTAMA menetapkan wilayah kerja (kecamatan dan desa/keluraan) kepada PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam Lampiran I Perjanjian ini
- (2) PIHAK KEDUA bersedia dan bertanggung jawab memenuhi persyaratan penyaluran pupuk bersubsidi dan ketentuan administrasi sesuai dengan cakupan wilayah tanggung jawabnya, serta mampu menunjukan kepada pihak terkait apabila diminta.
- (3) PIHAK KEDUA bersedia dan bertanggung jawab memasang papan nama pengecer dengan ukuran 0,50 m (nol koma lima puluh meter) x 0,75 m (nol koma tujuh puluh lima meter) sebagai pengecer/kios pupuk bersubsidi, memasang tampilan/*branding* yang menunjukkan identitas sebagai pengecer/kios pupuk bersubsidi PT Pupuk Indonesia (persero) group atau PT Petrokimia Gresik dan memasang daftar harga sesuai HET yang berlaku sesuai dengan ketentuan dari PIHAK PERTAMA.
- (4) Tugas dan Tanggung Jawab PIHAK KEDUA secara umum diatur sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI yang berlaku beserta aturan tambahan dan perubahannya tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian.
- (5) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan penyediaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi berdasarkan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu di Lini IV.
- (6) PIHAK KEDUA bertanggung jawab dan menjamin tersedianya stok pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya paling sedikit untuk memenuhi kebutuhan selama 1 (satu) minggu berikutnya sesuai dengan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani) yang bukan dimaksudkan untuk penimbunan pada saat terjadi kelangkaan pupuk.
- (7) PIHAK KEDUA wajib menjual Pupuk Bersubsidi di lini IV hanya kepada Petani dan/atau Kelompok Tani berdasarkan RDKK, atau petani pemegang kartu tani di wilayah tanggung jawabnya, dengan harga tidak melampaui HET sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) Perjanjian ini.
- (8) PIHAK KEDUA wajib mengarahkan petani pemilik kartu tani untuk melakukan penebusan/pembelian pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani.
- (9) PIHAK KEDUA wajib membuat bukti penyaluran pupuk bersubsidi atau nota penjualan yang dilengkapi tanda terima petani dan/atau perwakilan kelompok tani, dan wajib membuat buku catatan penjualan (Logbook) secara tertib dsesuai dengan penyaluran yang dilakukan kepada Petani dan/atau Kelompok Tani, serta mampu menunjukan kepada pihak terkait apabila diminta.
- (10) PIHAK KEDUA wajib menjaga mutu dan kemasan produk pupuk bersubsidi selama penyimpanan sampai diterima oleh Petani/Kelompok Tani.
- (11) PIHAK KEDUA bersedia dan bertanggung jawab memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi PIHAK KEDUA yang tidak tercantum dalam Perjanjian ini namun tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan dan/atau Menteri Pertanian yang berlaku, serta ketentuan yang telah menjadi kebijakan PIHAK PERTAMA, PT Petrokimia Gresik, maupun PT Pupuk Indonesia (Persero).
- (12) PIHAK KEDUA bersedia dan bertanggung jawab menanggung/mengganti segala risiko yang diakibatkan karena kelalaian atau kesalahan PIHAK KEDUA yang mengakibatkan Halaman 5 dari 11

PIHAK PERTAMA:/			PIHAK KEDUA : /
	_		

- kerugian finansial pada PIHAK PERTAMA, serta PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas penyelesaian permasalahan materiil dan non materiil yang ditimbulkan.
- (13) PIHAK KEDUA dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi kepada selain Petani dan/atau Kelompok Tani di wilayah tanggung jawabnya.
- (14) PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan menjual atau menyalurkan pupuk bersubsidi ke sektor yang bukan peruntukannya (perusahaan perkebunan, perusahaan tanaman pangan, industri, ekspor, dan lain-lain).
- (15) PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan menjual atau menyalurkan pupuk bersubsidi di luar wilayah tanggung jawabnya kecuali ada penugasan khusus dari PIHAK PERTAMA.
- (16) PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan secara sengaja menjual pupuk bersubsidi kepada pihak lain selain petani/kelompok tani di wilayah tanggung jawabnya dengan maksud utnuk diperjualbelikan kembali.
- (17) PIHAK KEDUA dilarang merubah bentuk, melakukan pemalsuan, pencampuran/pengoplosan dan penggantian pupuk maupun kantong pupuk bersubsidi.
- (18) PIHAK KEDUA dilarang menjual/menyalurkan pupuk bersubsidi kepada pihak manapun yang melakukan kegiatan merubah bentuk, melakukan pemalsuan, pencampuran/pengoplosan dan penggantian pupuk maupun kantong pupuk.
- (19) PIHAK KEDUA dilarang memperjualbelikan pupuk alternatif yang memiliki pokok yang sama (label kemasan dan/atau merk yang mirip) dengan pupuk PT Petrokimia Gresik, baik label, kemasan dan merek yang saat ini digunakan maupun yang tidak digunakan lagi oleh PT Petrokimia Gresik.

Pasal 6 PELAPORAN

- (1) PIHAK KEDUA wajib membuat dan menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan persediaan Pupuk Bersubsidi setiap bulan secara berkala kepada PIHAK PERTAMA dengan tembusan kepada Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi perdagangan dan membidangi pertanian, sesuai Peraturan Menteri Perdagangan RI yang berlaku beserta aturan tambahan dan perubahannya tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian.
- (2) PIHAK KEDUA wajib mengadministrasikan secara baik dan rapi dokumen-dokumen terkait penyaluran pupuk bersubsidi antara lain laporan penyaluran sebagaimana dimaskud dalam ayat (1) pasal ini, bukti penyaluran log book sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (9), Nota dan BASTP dari PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (6) dan (7) dan dapat menunjukan kepada pihak terkait apabila diminta.
- (3) PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan, data, dan administrasi yang belum disebutkan dalam pasal ini sesuai permintaan PIHAK PERTAMA.
- (4) Apabila terjadi pengakhiran atas Perjanjian ini atau pengurangan wilayah kerja PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA masih memiliki stok pupuk bersubsidi, maka PIHAK KEDUA wajib dan bertanggung jawab menyalurkan pupuk subsidi tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkannya sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini.

Pasal 7 SANKSI

Hala	aman 6 dari 11
PIHAK PERTAMA: /	PIHAK KEDUA : /

- (1) Apabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (2) dan (8), pasal 5 ayat (3), (6), (7), (9), (10) dan (19). Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3), maka PIHAK PERTAMA akan memberikan sanksi berupa peringatan tertulis/teguran tertulis, penghentian sementara penebusan pupuk bersubsidi (skorsing) minimum selama 3 (tiga) bulan atau pengurangan wilayah tanggung jawab penyaluran PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK PERTAMA berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak apabila:
 - a. PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini untuk ketiga kalinya;
 - b. PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat (1), pasal 5 ayat (2), (14), (15), (16), (17), dan (18) Perjanjian ini;
 - c. Realisasi penebusan PIHAK KEDUA dalam waktu 6 (enam) bulan pada tahun berjalan kurang dari 50% (lima puluh persen) dari alokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran II Perjanjian ini, dan kekurangan realisasi tersebut bukan disebabkan oleh PIHAK PERTAMA;
 - d. PIHAK KEDUA mengalihkan dan/atau memindahkan pelaksanaan Perjanjian ini kepada pihak lain baik sebagian maupun seluruhnya.
- (3) PIHAK KEDUA dapat mengajukan keberatan dan melaporkan PIHAK PERTAMA kepada PT Petrokimia Gresik, apabila PIHAK PERTAMA tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam perjanjian ini dengan menyertakan bukti yang menguatkan keberatan dan laporan PIHAK KEDUA.
- (4) Apabila terjadi pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana yang disebabkan karena kesalahan/kesengajaan/kealpaan oleh PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala macam tuntutan, gugatan, ganti rugi dari pihak manapun.
- (5) Sanksi-sanksi sebagaimana diatur dalam pasal ini tidak mengurangi sanksi yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

PAJAK DAN BEA METERAI

- (1) Pajak-pajak yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bea meterai yang timbul sebagai akibat dari adanya Perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing PIHAK.

Pasal 9

ETIKA BISNIS

- (1) Masing-masing PIHAK wajib mematuhi seluruh ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Masing-masing PIHAK tidak akan melakukan segala tindakan yang dapat merugikan PIHAK lainnya.

	Halaman 7 dari 11	
PIHAK PERTAMA : /		PIHAK KEDUA : /

- (3) Masing-masing PIHAK tidak boleh memberi atau menjanjikan sesuatu, secara langsung maupun tidak langsung, baik berupa uang, barang atau fasilitas lainnya kepada pihak manapun dengan maksud untuk mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini.
- (4) Masing-masing PIHAK segera memberitahukan kepada PIHAK lainnya apabila menemukan setiap bentuk pelanggaran dalam pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 10

FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah keadaan tidak dapat dipenuhinya pelaksanaan Perjanjian ini oleh PARA PIHAK karena terjadi suatu peristiwa yang bukan karena kesalahan masing-masing PIHAK, peristiwa tersebut tidak dapat diketahui dan/atau tidak dapat diduga sebelumnya dan diluar kemampuan manusia, termasuk tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, angin topan, kebakaran, banjir, huru-hara, perang (baik yang dideklarasikan maupun tidak), sabotase, pemberontakan, pemogokan umum yang berskala nasional, blokade ekonomi, ketentuan Pemerintah di bidang ekonomi dan moneter.
- (2) Apabila terjadi Force Majeure, maka PIHAK yang terkena Force Majeure harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Force Majeure, dengan didukung surat keterangan dari pihak yang berwenang/KP3 dan apabila hal tersebut tidak dilakukan oleh PIHAK yang terkena Force Majeure, maka PIHAK lainnya menganggap tidak terjadi Force Majeure.
- (3) Dalam hal terjadi keterlambatan karena Force Mejeure, maka hak dan kewajiban masing-masing PIHAK ditunda selama waktu Force Majeure tersebut atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (4) PIHAK yang terkena Force Majeure harus dengan upaya terbaik mengusahakan tindakan untuk meminimalisir dampak dari Force Majeure.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila dalam musyawarah tidak diperoleh penyelesaian, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) setempat.

Pasal 12

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) PIHAK PERTAMA dapat mengakhiri Pejanjian ini secara sepihak apabila:
 - a. PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, sebagai sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Perjanjian ini;
 - b. Terdapat perubahan Peraturan dan Kebijakan PT Pupuk Indonesia (Persero) dan/atau PT Petrokimia Gresik yang berkaitan dengan Pupuk Bersubsidi yang dapat menyebabkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan.

	Halaman 8 dari 11	
PIHAK PERTAMA: /		PIHAK KEDUA: /